

APLIKASI SAKTI_ USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 14/KU.03.2-Kpt/7303/Sek-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka persiapan *Rollout* SAKTI Web *Full Module* untuk satuan kerja yang akan dimulai pada Triwulan II Tahun 2021, perlu segera menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2013; Permenkeu atau PMK Nomor 190/PMK.05/2012 j.o. PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 159/PMK.05/2018 j.o. PMK Nomor 203/PMK.05/2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; dan Keputusan KPU Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: menunjuk PNS dengan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, dan Jabatan, serta Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja KPU Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2021; dalam melaksanakan kewenangannya atau tugasnya harus memperhatikan dan/atau sesuai ketentuan; dan penunjukan dan/atau penetapan dimaksud, berlaku selama Tahun Anggaran 2021 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2021.
- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -